



PUTUSAN  
Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jontak, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Penggugat";  
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Montong Bulok, Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sumbawa Besar, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra., tertanggal 13 Maret 2019 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 08 Agustus 2007 di Montong Bulok Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Lalu Sahwan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai., Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama LALU SAHWAN dan MAAD ADNAN;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat gadis sedangkan Tergugat bujang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Montong Bulok Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selama 11 tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Dusun Jontak, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Muhamad Gilang Hermansyah, Laki-laki, Umur 10 Tahun, dalam asuhan Penggugat;

b. Wita Perda, Perempuan, Umur 3 Tahun, dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa sejak Awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga Penggugat trauma akan kejadian tersebut;
- c. Bahwa semenjak anak pertama lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- d. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat:

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 08 Agustus 2007 di Montong Bulok Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra.,

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Panggilan ke Pengadilan Agama Sumbawa tanggal 21 Maret, dan 15 Mei 2019;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan tanpa penambahan/perubahan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471.11/27/III/KPRG/2019 atas nama Penggugat, tanggal 15 Maret 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di Dusun Nempuh, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2007 di Montong Bulok, Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat bernama SIFULAN
- Bahwa mas kawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 dibayar tunai;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak sekitar awal tahun 2009 yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dan bahkan menikah lagi;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua pada awal tahun 2018 karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang menikah tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat sejak pulang ke rumah orangtuanya tidak pernah dijemput Tergugat, dan Tergugat hingga saat ini belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan atau menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat secara resmi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

**2. SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mertak Waren, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2007 di Montong Bulok, Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat bernama SAKSI NIKAH
- Bahwa mas kawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak sekitar awal tahun 2009 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan keluar malan tanpa alasan dan kepentingan yang jelas;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua pada awal tahun tahun 2018 karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang menikah tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat sejak pulang ke rumah orangtuanya tidak pernah dijemput Tergugat, dan Tergugat hingga saat ini belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan atau menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat secara resmi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan,

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis* derogat *lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), dan secara formil kedua bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang legalitas pernikahan yang menjadi alas hukum atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2007 di Montong Bulok, Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di mana status Penggugat adalah

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan Tergugat perjaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dihadiri saksi nikah bernama SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada 08 Agustus 2007 di Montong Bulok, Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
2. Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka, di mana mas kawin pernikahan Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,00 yang disaksikan oleh saksi nikah bernama LALU SAHWAN dan MAAD ADNAN;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada orang yang keberatan terhadap status perkawinan keduanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam, dan keduanya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 anak laki-laki;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat, dan alasan Penggugat untuk

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara Islam pada 08 Agustus 2007 di Montong Bulok, Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
2. Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat bernama SAKSI dan SAKSI dengan mas kawin pernikahan Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,00;
3. Bahwa status Penggugat saat akad nikah adalah perawan dan Tergugat perjaka, dan antara keduanya tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan keduanya belum pernah dicatatkan di KUA setempat, dan alasan Penggugat untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain perkawinan keduanya tersebut telah terbukti tidak ada larangan perkawinan (mawani' an-nikaah) sebagaimana maksud Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah berkesesuaian dengan keterangan 2 saksi dan selaras dengan pengetahuan umum di tempat tinggal keduanya, sehingga sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengingkari perkawinan tersebut (istidhar) sebagaimana fakta-fakta di atas, maka kondisi ini sejalan dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-Fiqh" halaman 930 yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteris seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْاِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ  
بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga petitum angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a)

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang yang telah dihadirkan sebelumnya, saksi-saksi mana secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sekitar bulan awal 2009 yang disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah tanpa ijin Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan serta melakukan kekerasan secara fisik;
3. Bahwa puncak konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan awal 2018, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan diantar Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kejadian pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah kembali rukun, sedangkan Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa dengan statusnya saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dan menikah tanpa ijin Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan serta melakukan kekerasan secara fisik;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya setelah tidak tahan dengan sikap tgt, meskipun saat ini Tergugat belum menjatuhkan talak kepada Penggugat dan belum menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya, dan sejak saat itu pula keduanya tidak menjalankan kewajiban dan hak selayaknya pasangan suami isteri, terlebih saat ini Tergugat juga telah menikah lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal karena Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, terlebih Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 3 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2007 di Montong Bulok, Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,00 (lima Ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 17 Juni 2019 M., bertepatan dengan 13 Syawwal 1440 H., oleh Kami Drs. H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASRI, BA., SH., MH., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYIHABUDDIN RAHMANY, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. NASRI, BA., SH., MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Sidang,

Ttd.

SYIHABUDDIN RAHMANY, SH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan .....	Rp.	500.000,00
4.	Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,00
	<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>596.000,00</b>

===== (Lima Ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)